

**ANALISIS IMPLEMENTASI GADAI SYARIAH (RAHN) PADA
PT PEGADAIAN (PERSERO) KANTOR CABANG
PELAYANAN SYARIAH RADIN INTAN
BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

AHMAD RIDHO SYIHAB



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

ANALISIS IMPLEMENTASI GADAI SYARIAH (RAHN) PADA PT PEGADAIAN (PERSERO) KANTOR CABANG PELAYANAN SYARIAH RADIN INTAN BANDAR LAMPUNG

Oleh
AHMAD RIDHO SYIHAB

Pegadaian (Persero) dalam rangka merespon tuntutan konsumen muslim terhadap praktik gadai sesuai dengan syariah Islam telah membuka unit pelayanan syariah yaitu dengan akad *rahn* yaitu menahan harta kepunyaan *rahin* sebagai suatu jaminan dari pinjaman yang ia terima, pihak yang menahan atau *murtahin* mendapatkan jaminan untuk melakukan pengambilan kembali sebagian atau seluruh piutangnya. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi gadai syariah (*rahn*) pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pelayanan Syariah Radin Intan Bandar Lampung, bagaimanakah hubungan hukum gadai syariah (*rahn*) pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pelayanan Syariah Radin Intan Bandar Lampung, dan bagaimanakah penyelesaian perselisihan apabila terjadi sengketa gadai syariah (*rahn*) pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pelayanan Syariah Radin Intan Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini adalah normatif empiris dengan pendekatan normatif terapan yang bertipe deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi gadai syariah (*rahn*) pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pelayanan Syariah Radin Intan Bandar Lampung dilaksanakan dengan perjanjian atau akad gadai secara tertulis Surat Bukti Rahn (SBR) yang berisi bahwa nasabah (*rahin*) menggadaikan barang jaminan (*marhun*) kepada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pelayanan Syariah Radin Intan (*murtahin*) dengan menerima pinjaman (*marhun bih*) dalam jangka waktu pengembalian maksimal 4 bulan atau 120 hari. Akad *rahn* tersebut disertai dengan akad jasa sewa tempat penitipan dan penyimpanan barang jaminan (*ijarah*) dengan penetapan periode (jumlah hari) penitipan per 10 hari. Hubungan hukum dalam gadai syariah (*rahn*) adalah adanya keterikatan hak dan kewajiban yang saling timbal balik antara PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pelayanan Syariah Radin Intan Bandar Lampung (*murtahin*) dengan nasabah (*rahin*). Kewajiban *murtahin* adalah memberikan ganti rugi apabila *marhun* mengalami kerusakan atau kehilangan yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam

Ahmad Ridho Syihab

(*force majeure*). Hak *murtahin* adalah melaksanakan gadai ulang kepada *rahin* yang sudah masuk jatuh tempo tetapi tidak melakukan pelunasan dan melaksanakan penjualan *marhun* melalui lelang apabila *rahin* melakukan pelunasan setelah jatuh tempo dan setelah dilakukan gadai ulang. Kewajiban *Rahin* adalah tunduk pada ketentuan SBR, menyerahkan *marhun*, membayar pelunasan uang pinjaman ditambah biaya jasa penitipan, membayar kekurangan penjualan atau pelelangan *marhun*. Hak *Rahin* adalah menerima ganti rugi apabila *marhun* yang berada dalam penguasaan *murtahin* mengalami kerusakan atau kehilangan, melakukan perpanjangan akad, gadai ulang, mengangsur uang pinjaman dan mengambil kelebihan atas penjualan atau pelelangan *marhun*. Penyelesaian perselisihan apabila terjadi sengketa gadai syariah (*rahn*) pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pelayanan Syariah Radin Intan Bandar Lampung dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan *marhun* adalah melakukan penggantian atau perbaikan atas *marhun* yang rusak atau hilang. Penyelesaian perselisihan oleh *murtahin* dalam hal *rahin* tidak dapat melunasi hutang pada saat jatuh tempo adalah dengan cara memberitahukan kepada *rahin* dan melakukan lelang/eksekusi *marhun* sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Kata Kunci: Implementasi, Gadai Syariah (Rahn), PT Pegadaian

**ANALISIS IMPLEMENTASI GADAI SYARIAH (RAHN) PADA
PT PEGADAIAN (PERSERO) KANTOR CABANG
PELAYANAN SYARIAH RADIN INTAN
BANDAR LAMPUNG**

Oleh

AHMAD RIDHO SYIHAB

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**


Judul Skripsi : **ANALISIS IMPLEMENTASI GADAI SYARIAH (RAHN) PADA PT PEGADAIAN (PERSERO) KANTOR CABANG PELAYANAN SYARIAH RADIN INTAN BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : *Ahmad Ridho Syihab*

No. Pokok Mahasiswa : 1412011022


Jurusan : **Hukum Perdata**

Fakultas : **Hukum**




MENYETUJUI,

1. **Komisi Pembimbing**




Dr. Amnawati, S.H., M.H.
NIP 19570424 199010 2 001



Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP 19800101 200604 2 001

2. **Ketua Bagian Hukum Perdata,**




Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 196012281989031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Amnawati, S.H., M.H.**



Sekretaris : **Selvia Oktaviana, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Aprilianti, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **16 Agustus 2019**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD RIDHO SYIHAB
NPM : 1412011022
Jurusan : Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Analisis Implementasi Gadai Syariah (Rahn) pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pelayanan Syariah Radin Intan Bandar Lampung”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 16 Agustus 2019



AHMAD RIDHO SYIHAB
NPM 1412011022

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Kota Bandar Lampung pada tanggal 19 Maret 1996 sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Bapak Syahril (alm) dan Ibu Rodah.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah Sekolah Dasar Kartika II- 5 (Persit) Bandar Lampung lulus pada tahun 2008, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Bandar Lampung lulus pada tahun 2011, dan Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada tahun 2017, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.

M O T O

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan
Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain)
dan berharaplah kepada Tuhanmu

(Q.S Al Insyirah:6-8)

“Tidak ada orang yang gagal, yang ada hanya orang yang menyerah
tanpa mereka sadari mereka sedikit lagi
akan meraih keberhasilan”

(Thomas Alfa Edison)

PERSEMBAHAN

Penulis Persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Penulis tercinta

Bapak Syahrial (alm) dan Ibu Rodah.

Yang telah memberikan cinta dan kasih sayang serta selalu mendoakan
keberhasilan penulis

Almamater

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah SWT, karena hanya dengan izin dan kehendak -Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Analisis Implementasi Gadai Syariah (Rahn) pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pelayanan Syariah Radin Intan Bandar Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. Maroni, S.H.,M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Dr. Amnawati, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, masukan dan saran kepada penulis dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.
4. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan saran kepada penulis dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi ini.

5. Ibu Aprilianti, S.H.,M.H., Penguji Utama sekaligus Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam proses perbaikan skripsi ini.
6. Bapak Depri Liber Sonata, S.H.,M.H., Dosen Pembahas II yang telah memberikan masukan dan saran dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang telah memberikan ilmu kepada penulis
8. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
9. Teristimewa untuk Ayahku tercinta dan Ibuku tersayang terimakasih telah membesarkan, mendidik, dan membimbing penulis serta atas segala cinta, kasih sayang, canda tawa, dukungan, bantuan, motivasi, saran, perhatian, dan doa yang tidak pernah putus kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis dapat membanggakan dan membahagiakan ayah dan ibu.
10. Kakak-kakak dan adik-adikku Selvi Aprida Hariyanti, S.Pd.,M.Pkim dan Ahmad Dirhamsyah S.E. Terimakasih untuk segala doa dan dukungan yang diberikan selama ini.
11. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuanganku, KOSDET. Abram Yossi Ginting, S.H., Abdul Fatah, S.H., Achmad Fariz Zakirfan, S.H., Achmad Nazir T, S.H., Aditya Pratama, S.H., Ahmad Dedi Suwardi, Alvin Viko Pratama, Ambar Pujotomo, S.H., Arliwaman, S.H., Aryanto Sofyan, S.H., Aulia Imanullah, Bagas Dewantara, Benny Rachmansyah, Bibit Widiantoro, S.H., Bobby Firmansyah, Credho Dillaro, S.H., Muhammad

Iqbal Hasan, S.H., yang selalu ada dan mendengar keluh kesahku selama ini dalam proses penulisan maupun kehidupan, terimakasih atas bantuan, semangat, dan dukungannya selama ini. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses.

12. Terima kasih kepada Fadhillah Indra Yanie S.Mn., Indah Caturini S.E., Mayza Amelia S.H., Ninda Pangastuti S.E., Rahmat Santoso, Ridwan Erminda, Tutut Apridayanti S.H. Geng sahabat saat SMA yang dengan suka rela menjadi teman penyemangat dalam perkuliahan.
13. Terimakasih kepada Intan Puspitasari S.Si. yang telah menemaniku mendengarkan keluh kesah segala permasalahan, menjadi sahabat, partner sekaligus menjadi pendorong semangat penulis untuk segera menyelesaikan studi.
14. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2014 yang selalu memberikan semangat dan mendukung penulis
15. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya.

Penulis berdoa semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan pahala yang besar di sisi Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 16 Agustus 2019
Penulis

Ahmad Ridho Syihab

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SAN WACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian	7
II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Gadai Syariah dan Dasar Hukumnya	8
B. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	14
C. Perjanjian dan Dasar Hukum Perjanjian	19
D. Akad dalam Hukum Islam	26
E. Kerangka Pikir	33
III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Masalah	35
C. Tipe Penelitian	35
D. Data dan Sumber Data	36

E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	36
F. Analisis Data	37
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Implementasi Gadai Syariah (<i>Rahn</i>) pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pelayanan Syariah Radin Intan Bandar Lampung.....	38
B. Hubungan Hukum Gadai Syariah (<i>Rahn</i>) pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pelayanan Syariah Radin Intan Bandar Lampung.....	49
C. Penyelesaian Perselisihan Apabila terjadi Sengketa Gadai Syariah (<i>Rahn</i>) pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pelayanan Syariah Radin Intan Bandar Lampung.....	52
V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dalam hidupnya, salah satunya adalah kebutuhan uang atau dana dalam waktu yang cepat untuk memenuhi kebutuhannya. Upaya manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan uang dalam waktu cepat tersebut dapat ditempuh dengan cara menggadaikan barang berharga yang dimilikinya kepada pihak lain, dalam hal ini adalah PT Pegadaian (Persero) sebagai merupakan lembaga keuangan bukan bank, yang mempunyai fungsi menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai.

Praktik gadai secara konvensional diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa gadai sebagai suatu hak yang diperoleh melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya, setelah barang-barang tersebut digadaikan biaya-biaya mana harus didahulukan. Barang-barang yang digadaikan itu disebut juga barang jaminan, yaitu barang yang dijadikan jaminan kredit gadai dengan tujuan untuk memberikan kepastian kepada perusahaan bahwa nasabah akan melunasi kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian.¹

¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. hlm.63.

Sesuai dengan pengaturan di atas maka diketahui bahwa nasabah melalui pegadaian akan mendapatkan sejumlah dana yang terlebih dahulu menjaminkan suatu barang kepada PT Pegadaian (Persero), dengan ketentuan barang tersebut dapat dimiliki kembali oleh nasabah apabila telah melunasi semua kewajibannya yakni melunasi hutangnya tersebut.

PT Pegadaian (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah mengalami beberapa kali perubahan status perusahaan, yaitu status sebagai Perusahaan Negara (PN) pada 1 Januari 1961, kemudian mengalami perubahan status menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969. Perubahan selanjutnya adalah menjadi Perusahaan Umum (Perum) dengan diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000. Perubahan terakhir adalah dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 sebagai dasar hukum perubahan status badan hukum Pegadaian menjadi Perusahaan Persero (Persero) sampai dengan sekarang.²

Seiring dengan adanya kebutuhan konsumen muslim di Indonesia yang menginginkan adanya transaksi pinjam meminjam yang berdasarkan syariat Islam, maka PT Pegadaian (Persero) merespon tuntutan konsumen dengan membuka pelayanan syariah. Unit pelayanan syariah pada PT Pegadaian (Persero) berawal dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang memberikan peluang untuk diterapkan praktik perekonomian sesuai syariah dibawah perlindungan hukum positif. Di bawah undang-undang

² www.pegadaian.co.id. Diakses Jumat 20 Juli 2018

tersebut maka terwujud Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Pada awalnya, muncul lembaga perbankan syariah, yaitu Bank Muamalat menjadi pionirnya, dan seterusnya bermunculan lembaga keuangan syariah lainnya.

Usaha lembaga keuangan syariah dimulai oleh PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), beraliansi dengan PT Pegadaian (Persero) pada Tahun 2002. Bentuk kerja sama kedua pihak, yaitu PT Pegadaian (Persero) bertindak sebagai kontributor sistem gadai dan BMI sebagai pihak kontributor muatan sistem syariah dan dananya. Aliansi kedua pihak melahirkan Unit Layanan gadai syariah atau Cabang Pegadaian Syariah pada PT Pegadaian (Persero). Landasan operasionalnya adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn*, fatwa nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dan: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn* tasjily. Penilaian dalam muamalah, harus diketahui ketentuan tentang *rahn* dan akad secara umum. Agar dalam bertransaksi benar-benar sesuai dengan syariat dan keuntungan yang didapat sah serta halal, sehingga diharapkan akad gadai yang dilaksanakan penuh dengan keberkahan dan terhindar dari keraguan-raguan dalam menjalankan praktik pegadaian.³

Tujuan pokok berdirinya pegadaian syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan saling tolong-menolong. Dengan adanya pegadaian syariah maka dapat memberantas rentenir, peraktek gadai gelap yang sangat memberatkan dan membebani masyarakat kecil. Alasan yang melatar belakangi diperbolehkannya berdirinya pegadaian syariah itu karena bersifat sosial, dapat membantu meringankan beban masyarakat menengah kebawah yang dalam

³ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 4

kesehariannya masih bersifat konsumtif, dan tujuannya pula untuk mewujudkan kemaslahatan bagi ummat.

Praktik gadai syariah dilaksanakan dengan dua akad transaksi syariah, yang pertama adalah akad *rahn*. *rahn* yang dimaksudkan ialah menahan harta kepunyaan *rahin* sebagai suatu jaminan dari pinjaman yang ia terima, pihak yang menahan atau *murtahin* mendapatkan jaminan untuk melakukan pengambilan kembali sebagian atau seluruh piutangnya. Dengan akad ini pegadaian syariah selaku *murtahin* menahan barang bergerak kepunyaan nasabah atau *rahin* untuk jaminan atas hutang pemberi gadai (*rahin/nasabah*). Akad yang kedua adalah *ijaroh*, yakni Akad peralihan hak kegunaan dari barang dan dari jasa dengan membayar biaya pemeliharaan, tidak adanya peralihan hak milik dari barang gadainya. Dengan akad ini memungkinkan untuk pihak pegadaian syariah guna menetapkan biaya pemeliharaan dari pemeliharaan barang gadai *rahin* atau nasabah yang sudah melaksanakan akad gadai.

Rukun akad transaksi gadai syariah yaitu: orang yang berakad, terdiri dari *Rahin* (pemberi gadai/nasabah/berhutang) dan *murtahin* (penerima gadai/ pegadaian syariah/berpiutang), *Sighat* (pernyataan kesepakatan/ijab kabul), *Marhun* (barang gadai/jaminan/harta yang digadaikan), *Marhun bih* (pinjaman). Proses melakukan praktik *rahn* atau mendapat *Marhun bih* (Pinjaman) *Rahin* menuju loket dengan membawa *marhun* atau barang gadai. Barang gadai akan dilakukan penaksiran oleh penaksir, kemudian prosentase *Marhun bih* (Pinjaman) telah ditetapkan 90%

dari taksiran. Bila disepakati maka selanjutnya nasabah datang ke kasir serta menandatangani akad dan juga membayar biaya administrasi.⁴

Menurut hukum Islam suatu akad dianggap sah jika dalam berakad kedua belah pihak dalam keadaan rela sama rela (saling ikhlas satu sama lainnya) dan tidak ada yang merasa terpaksa atau dirugikan dengan akad. Islam melarang adanya transaksi-transaksi yang di dalamnya mengandung unsur untung-untungan (*gharar*), perjudian (*maisir*), bunga (*riba*), dan keburukan (*bathil*) karena secara faktual akan cenderung hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.⁵ Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti mengenai implementasi gadai syariah (*rahn*) mengingat akad gadai syariah tersebut harus terhindar dari berbagai unsur yang dilarang dalam syariat Agama Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan melaksanakan penelitian dalam Skripsi berjudul: Analisis Implementasi gadai syariah (*rahn*) pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pelayanan Syariah Radin Intan Bandar Lampung.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi gadai syariah (*rahn*) pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pelayanan Syariah Radin Intan Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah hubungan hukum gadai syariah (*rahn*) pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pelayanan Syariah Radin Intan Bandar Lampung?

⁴ *Ibid*, hlm. 6.

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2007, hlm. 278.

3. Bagaimanakah penyelesaian perselisihan apabila terjadi sengketa gadai syariah (*rahn*) pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pelayanan Syariah Radin Intan Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui dan menganalisis implementasi gadai syariah (*rahn*) pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pelayanan Syariah Radin Intan Bandar Lampung
- b. Mengetahui dan menganalisis hubungan hukum gadai syariah (*rahn*) pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pelayanan Syariah Radin Intan Bandar Lampung
- c. Mengetahui dan menganalisis penyelesaian perselisihan apabila terjadi sengketa gadai syariah (*rahn*) pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pelayanan Syariah Radin Intan Bandar Lampung

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan di bidang ilmu hukum perdata ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan implementasi gadai syariah (*rahn*) pada PT

Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pelayanan Syariah Radin Intan Bandar Lampung

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna:

- 1) Menambah pengetahuan peneliti mengenai akad gadai syariah (*rahn*) dan gadai konvensional pada lembaga keuangan berbasis syariah
- 2) Sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian dengan kajian mengenai gadai syariah (*rahn*) dan gadai konvensional pada masa-masa yang akan datang

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Gadai Syariah dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Gadai Syariah

Gadai dalam fikih Islam disebut *rahn*, yaitu suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *rahn* dalam Bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam*, yang berarti “tetap” dan “kekal”. Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa kata *rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang.”⁶

Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah tetap, kekal dan jaminan; sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.

Pengertian gadai (*rahn*) dalam hukum Islam (*syara*) adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara*’ sebagai jaminan

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2006.hlm.3

utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. Pegadaian syariah dilaksanakan dengan dua akad syariah yaitu:

- a. Akad *rahn*. *rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
- b. Akad *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan /atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas pengimanan barang bergerak milik nasabah yang melakukan akad.⁷

2. Dasar Hukum Gadai Syariah

Dasar hukum pelaksanaan gadai syariah terdiri atas adalah Al Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW, ijma' ulama dan fatwa MUI, sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an

Ayat Al Qur'an yang digunakan sebagai dasar dalam pembangun konsep gadai adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 283 yang artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”⁸

⁷ Faturrahman, Rizal. 2017. *Perbandingan Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syariah dalam Pemberian Perlindungan Hukum terhadap Pihak Nasabah di Yogyakarta*. Jurnal Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. hlm. 4.

⁸ Al Qur'an dan Terjemahnya. Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta. 2002.hlm. 21

Fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beritikad baik untuk mengembalikannya (*marhun bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhun*), serta tidak melalaikan waktu pengembalian utangnya itu. *Rahn* yang dimaksudkan ialah menahan harta kepunyaan *rahin* sebagai suatu jaminan dari pinjaman yang ia terima, pihak yang menahan atau *murtahin* mendapatkan jaminan untuk melakukan pengambilan kembali sebagian atau seluruh piutangnya.

Mazhab Dzahiri, Mujahid, dan Ad-Dhahak hanya memperbolehkan gadai pada waktu berpergian saja, berdasarkan QS. Al-Baqarah: 283, sedangkan *jumhur* (mayoritas) ulama membolehkan gadai pada waktu berpergian (musafir) dan ketika berada di tempat domisilinya, berdasarkan praktik Nabi Muhammad SAW sendiri yang melakukan perjanjian gadai dengan yahudi tadi di Kota Madinah. Sementara itu, ayat yang kebetulan mengaitkan gadai dengan berpergian itu tidak menjadi syarat sahnya gadai, melainkan hanya menunjukkan bahwa gadai itu pada umumnya dilakukan pada waktu sedang berpergian karena adanya faktor kebutuhan akan jaminan.

b. Hadits Nabi Muhammad SAW

Dasar hukum kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

- 1) Hadits Aisyah r.a yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin

Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya.” (HR. Muslim)

- 2) Hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, yang artinya: *“Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya’bi dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda: kendaan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggadaai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya”*. (HR. Al-Bukhari)⁹

c. Ijma’ Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksudkan berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI/III/2002 No. 25 tentang *rahn* harus memenuhi ketentuan umum berikut:

⁹ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 8

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahn* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahn*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahn*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahn*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahn*.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *marhun*
 - a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahn* untuk segera melunasi utangnya.
 - b) Apabila *rahn* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahn* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahn*.

Pelaksanaan gadai syariah dalam aktivitasnya mempraktikkan konsep syariah yang tidak memperbolehkan pengambilan bunga.¹⁰ Selain itu larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, seperti usaha yang berkaitan

¹⁰ Iskandar Jusuf, *Lembaga Keuangan Syariah dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 17.

dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak Islami dan sebagainya, dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem lembaga keuangan konvensional.¹¹

Lembaga Keuangan Syariah sebagai lembaga keuangan yang dalam aktivitasnya mempraktikkan konsep syariah Islam yang tidak memperbolehkan pengambilan bunga seperti dipraktikkan oleh lembaga keuangan konvensional. Merujuk kepada fatwa MUI Nomor 1 tahun 2004 tentang bunga (interest/fa'idah), dijelaskan bahwa bunga lembaga keuangan konvensional, termasuk di dalamnya bank konvensional, termasuk riba yang haram hukumnya¹²

Selanjutnya di dalam hukum agama Islam dikenal tiga jenis riba, yaitu:

1) Riba *Fadl*

Riba *Fadl* adalah riba yang muncul dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitas, sama kuantitas, dan sama waktu penyerahannya. Menurut Rasulullah, terdapat 6 (enam) jenis barang apabila dipertukarkan tergolong riba jika tidak memenuhi tiga kriteria tersebut, yaitu: emas, perak, gandum, tepung, kurma, dan garam. Di luar keenam jenis barang tadi dibolehkan sepanjang penyerahan barang dilakukan pada saat yang sama

2) Riba *Nasi'ah*

Riba *Nasi'ah* adalah riba yang muncul akibat adanya transaksi utang-piutang yang tidak memenuhi kaidah: “untung muncul bersama risiko”, dan “hasil usaha muncul bersama biaya”. Riba *Nasi'ah* timbul manakala terjadi utang piutang hari ini dan dikembalikan pada hari lain dengan disertai adanya

¹¹ Muhammad, *Hukum dan Azas - Azas Ekonomi Islam*, 2000, Gramedia, Jakarta, hlm.4

¹² Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Rineka Cipta. Jakarta. 2004.hlm 23-24

tambahan. Pihak yang memberikan utang telah memastikan diri memperoleh keuntungan berupa tambahan dana dari pokok yang dipinjamkan, tanpa menanggung semua risiko kerugian usaha dan beban biaya

3) Riba *Jahiliyah*

Riba *Jahiliyah* adalah riba yang timbul ketika utang dibayar melebihi pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman tepat waktu. Dinamakan riba *jahiliyah* karena banyak terjadi di zaman *jahiliyah*. Pada masa itu para kreditur ketika menagih pinjaman yang telah jatuh tempo akan menagih pelunasan seluruh pinjaman, apabila tidak maka si peminjam harus memberikan tambahan dengan pengembalian yang ditangguhkan di lain waktu. Contoh riba *jahiliyah* adalah transaksi pembayaran kartu kredit. Bila pengguna kartu tidak melunasi tagihan saat jatuh tempo, maka dapat menunda pembayaran dengan dikenakan bunga.¹³

B. Pengertian dan Dasar Hukum *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Ijarah secara bahasa berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”, dan dalam pengertian umum berarti meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. *Ijarah* atau sewa adalah memberi penyewa kesempatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.¹⁴

¹³ Muhammad Ilmi, *Mengenal Perbankan Syariah*, Pelita Utama, Jakarta, 2002, hlm.12

¹⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997. hlm. 71.

Pengertian *ijarah* adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual *'ain* (zat) dari benda itu sendiri.¹⁵

Berdasarkan beberapa pendapat di atas diketahui bahwa akad *Ijarah* identik dengan akad jual beli, namun demikian dalam *Ijarah* kepemilikan barang dibatasi dengan waktu. *Al-Ijarah* bermakna sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.

Beberapa rukun dan syarat *Ijarah* adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah yang menyewakan, *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi orang yang berakad *ijarah* juga disyarat mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Syaratnya adalah *baligh*, berakal dan atas kehendak sendiri
- b. *Shighat* ijab kabul antar *Mu'jir* dan *Musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa-menyewa misalnya: "Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 25.000,00", maka *musta'jir* menjawab "Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari". Ijab kabul upah mengupah misalnya seseorang berkata, "Kuserahkan kebun ini kepada mu

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hlm. 29.

¹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2009. hlm. 26.

untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp25.000,00”, kemudian *Musta’jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai apa yang engkau ucapkan”.

- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah. Syaratnya adalah tidak berkurang nilainya, harus jelas dan bisa membawa manfaat yang jelas
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
 - 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - 2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
 - 3) Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara’ bukan hal yang dilarang (diharamkan).
 - 4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal ‘*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar hukum *ijarah* dalam Al Qur’an adalah pada Q.S. Ath Thalaq: 6, Allah SWT berfirman: ”Dan jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dasar hukum *ijarah* dalam hadist Nabi Muhammad SAW diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan Nasa’iy dari Sa’d bin Abi Waqas: “Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh di sana. Rasulullah lalu melarang cara yang demikian dan

memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak”. Dasar hukum *ijarah* berdasarkan kesepakatan (*ijma'*) para ulama adalah tidak ada seorang ulamapun yang membantah *ijma'* ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.¹⁷

Hukum *Ijarah shahih* adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud 'alaih*, sebab *ijarah* termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatannya. Adapun hukum *Ijarah* rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya. Jafar dan Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *Ijarah fasid* sama dengan jual beli *fasid*, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.¹⁸

3. Pembagian *Ijarah*

Ijarah secara umum terbagi dua, yaitu *Ijarah* terhadap benda atau sewa-menyewa, dan *Ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah, sebagai berikut:¹⁹

1) Sewa-Menyewa

Diperbolehkan *Ijarah* atas barang mubah seperti rumah, kamar, dan lain-lain, tetapi dilarang *Ijarah* terhadap benda-benda yang diharamkan. Cara memanfaatkan barang sewaan:

¹⁷ Helmi Karim, *Op.Cit*, hlm. 71.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 72.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 74-75.

- a) Sewa Rumah. Jika seseorang menyewa rumah, dibolehkan untuk mememanfaatkannya sesuai kemauannya, baik dimanfaatkan sendiri atau orang lain, bahkan boleh disewakan lagi atau dipinjamkan pada orang lain.
- b) Sewa tanah. Sewa tanah diharuskan untuk menjelaskan tanaman apa yang akan ditanam atau bangunan apa yang akan didirikan disana. Jika tidak dijelaskan, *Ijarah* dipandang rusak.
- c) Sewa kendaraan Dalam menyewa kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu di antara dua hal, yaitu waktu dan tempat. Juga harus dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang akan diangkut.

Jika barang yang disewakan rusak, seperti pintu rusak atau dinding jebol dan lain-lain. Pemiliknya lah yang berkewajiban memperbaikinya, tetapi ia tidak boleh dipaksa sebab pemilik barang tidak boleh dipaksakan untuk memperbaiki barangnya sendiri. Apabila penyewa bersedia memperbaikinya, ia tidak diberikan upah sebab dianggap suka rela. Adapun kewajiban penyewa setelah masa sewa habis adalah mengembalikan apa yang sudah disewa. Misalnya, jika menyewa rumah maka harus mengembalikan kunci kepada pemilik rumah dan jika yang disewakan kendaraan, maka harus dikembalikan ketempat asalnya.

2) Upah-mengupah

Upah-mengupah atau *Ijarah 'ala al-a'mal*, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah 'ala al-a'mal* terbagi dua, yaitu:

- a) *Ijarah* khusus, yaitu *Ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberi upah.
- b) *Ijarah Musytarik*, yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerjasama dengan orang lain.

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian yang lazim, di mana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *pasakh*), karena jenis perjanjian termasuk kepada perjanjian timbal balik.

C. Perjanjian dan Dasar Hukum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan atau lebih untuk melakukan sesuatu. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian sebagai perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Dalam bentuknya perjanjian ini berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perjanjian merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan itu.

Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi dinamakan debitur atau si berhutang.

Perjanjian sebagai persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk suatu hal dalam harta kekayaan. Dari rumusan perjanjian tersebut dapat diketahui unsur-unsur perjanjian sebagai berikut ada pihak-pihak sedikitnya dua orang (subyek), ada persetujuan antara pihak-pihak (konsensus), ada obyek berupa benda, adanya tujuan yang bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan) dan ada bentuk tertentu lisan dan tertulis.²⁰

Perjanjian adalah peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang tersebut berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian merupakan suatu perhubungan hak mengenai harta benda atau pihak dalam mana satu pihak dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu dan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan.²¹

Berdasarkan peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan karena perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perjanjian juga disebut persetujuan karena dua pihak setuju untuk melaksanakan sesuatu. Suatu perjanjian sudah dianggap sah dalam arti sudah mempunyai akibat hukum atau sudah mengikat apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal yang pokok dari perjanjian itu atau dengan kata lain bahwa perjanjian itu umumnya konsensual. Penganggapan perjanjian sebagai demikian ini berkembang dari hukum perjanjian dalam KUH Perdata juga berlaku azas yang dinamakan konsensualitas atau azas kesepakatan yang mengandung pengertian

²⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 7.

²¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2000, hlm.2.

bahwa pada azas perjanjian timbul karena telah tercapai kesepakatan dengan kata lain perjanjian itu telah sah apabila telah tercapai mengenai hal-hal yang pokok.

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting, yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Asas-asas dalam perjanjian dalam perjanjian adalah sebagai berikut:

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini sering juga disebut sebagai sistem terbuka (*open system*) yang mengandung suatu asas kebebasan berkontrak (kebebasan membuat perjanjian), seperti dinyatakan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja walau belum atau tidak diatur dalam Undang-Undang. Tetapi pelaksanaan asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

2) Asas Pelengkap (*Optional*)

Hukum perjanjian bersifat pelengkap, artinya Pasal-Pasal di dalam undang-undang boleh disingkirkan apabila para pihak menghendaki. Maksudnya, ketentuan dalam Undang-Undang dapat dikurangi atau bahkan disingkirkan, tetapi apabila terjadi perselisihan tentang hal-hal yang tidak ditentukan dalam perjanjian, maka berlakulah hal-hal menurut ketentuan dalam undang-undang.

3) Asas Konsensualitas

Perjanjian itu terjadi sejak tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak yang membuatnya, mengenai pokok-pokok perjanjian. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok-pokok perjanjian.

4) Asas Obligator

Perjanjian dibuat baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban, belum memindahkan hak milik. Hak milik baru akan berpindah apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan, yaitu melalui penyerahan²²

Sahnya suatu perjanjian adalah apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat yang telah ditentukan, sehingga ia diakui oleh hukum perjanjian, yang tidak memenuhi syarat-syarat atau mengandung suatu cacat dan ada kemungkinan dilakukan penuntutan oleh pihak yang berkepentingan yang berarti perjanjian ini tidak

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 224.

memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, ini dapat dituntut pembatalannya oleh pihak yang berhak untuk dilindungi undang-undang.²³

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa perjanjian pada dasarnya merupakan persetujuan antara dua orang atau lebih, yang saling mengikatkan dirinya untuk suatu hal dalam harta kekayaan. Dari rumusan perjanjian tersebut dapat diketahui unsur-unsur perjanjian sebagai berikut ada pihak-pihak sedikitnya dua orang (subyek), ada persetujuan antara pihak-pihak (konsensus), ada obyek berupa benda, adanya tujuan yang bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan) dan ada bentuk tertentu lisan dan tertulis. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Dalam bentuknya perjanjian ini berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

2. Dasar Hukum Perjanjian

Dasar Hukum Perjanjian adalah KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan atau lebih untuk melakukan sesuatu. Pengertian ini mengandung makna bahwa perjanjian merupakan peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

²³ Gunawan Wijaya dan K. Mulyadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 64.

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata menjelaskan syarat-syarat sah perjanjian adalah:

- ad.1) Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian.
Persetujuan kehendak adalah kesepakatan seia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian yang dibuat. Di mana pokok perjanjian itu berupa obyek perjanjian dan syarat-syarat perjanjian apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain, mereka menghendaki sesuatu yang sama serta timbal balik. Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas artinya betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun. (Pasal 1324, KUH Perdata)
- ad.2) Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian
Pada umumnya orang itu dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun. Menurut ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata dikatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampunan dan wanita bersuami.
- ad.3) Adanya suatu hal tertentu
Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian merupakan obyek perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau obyek perjanjian ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak.
- ad.4) Ada sebab yang halal
Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian yang mendorong orang membuat perjanjian. Sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUH Perdata itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian melainkan sebab dalam arti perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.²⁴

²⁴ *Ibid.* hlm.13-14.

Perjanjian yang memenuhi syarat menurut Undang-Undang diakui oleh hukum dan sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat tidak diakui hak, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu selagi pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian maka perjanjian itu berlaku bagi mereka. Apabila sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya lagi, maka hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian tersebut batal demi hukum.

Ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- 1) Syarat subyektif, maksudnya syarat melekat pada subyek, merupakan syarat sepakat antara pihak-pihak yang mengikatkan diri dan syarat kecakapan untuk membuat perjanjian.
- 2) Syarat obyektif maksudnya syarat yang melekat pada obyek, merupakan yaitu syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal²⁵

Menurut Pasal 1454 KUH Perdata, apabila syarat subyektif tidak dipenuhi perjanjian dapat dibatalkan, tetapi jika tidak dimintakan pembatalannya kepada hakim, perjanjian itu tetap mengikat pihak-pihak walaupun diancam pembatalan sebelum lampau waktu lima tahun. Tidak dipenuhinya syarat-syarat subyektif tadi mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Selanjutnya, apabila syarat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal, kebatalan tersebut dapat diketahui apabila perjanjian tidak mencapai tujuan karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya kemudian diperkarakan ke muka hakim, dan hakim menyatakan perjanjian batal karena memenuhi syarat obyektif.

Menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, tidak dapat ditarik

²⁵ *Ibid.* hlm.17.

kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup kuat menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, jika ada pihak yang melanggar perjanjian yang telah dibuat, ia dianggap melanggar undang-undang, sehingga dapat diberi akibat hukum tertentu, yaitu sanksi hukum. Jadi siapa yang melanggar perjanjian, ia dapat dituntut dan diberi hukuman.

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang. Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam suatu perjanjian, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan di dalamnya. Perjanjian harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran menerima jawaban yang termaktub dalam surat tersebut, sebab detik itulah yang dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Walaupun kemudian mungkin yang bersangkutan tidak membuka surat itu, adalah menjadi tanggungannya sendiri. Sepantasnyalah yang bersangkutan membaca surat-surat yang diterimanya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, karena perjanjian sudah disepakati oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur.

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.²⁶

Dasar hukum wanprestasi terdapat pada Pasal 1238 KUH Perdata bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Menurut Pasal 1239 KUH Perdata tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

D. Akad dalam Hukum Islam

1. Konsepsi Akad

Istilah yang berkaitan dengan perjanjian dalam Al Qur'an setidaknya dikenal ada dua macam, yaitu kata akad (*al-'aqdu*) dan kata 'ahd (*al-'ahdu*). Al Qur'an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 212.

kedua dalam Al Qur'an berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atas perjanjian.²⁷

Akad menurut bahasa adalah mengikat atau mengumpulkan dua ujung sesuatu, menurut Taufiq dalam Wahbah Al-Zuhaili, ada dua definisi akad menurut syariah, yaitu akad adalah perikatan antara dua ucapan yang mempunyai akibat hukum. Definisi lainnya, akad adalah apa yang menjadi ketetapan seseorang untuk mengerjakannya yang timbul hanya dari satu kehendak atau dua kehendak.²⁸ Ahmad Azhar Basyir memberikan definisi bahwa akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perjanjian yang diinginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.²⁹

Pengertian akad juga dapat ditemukan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Pada ketentuan Pasal 1 Ayat (4) dikemukakan bahwa, “akad adalah kesepakatan tertulis antara bank dengan nasabah dan/atau pihak lain yang memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.³⁰

²⁷ Mariam Darus Badrul Zaman (*et.al.*), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2016, hlm. 247.

²⁸ Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, Yogyakarta, Palama Publishing, 2012, hlm. 40.

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta, UII Press, 2000, hlm. 65.

³⁰ Yuniarlin, Prihati dan Dewi Nurul Musjtari, 2009, *Hukum Jaminan dalam Praktek Perbankan Syariah*, Yogyakarta, Lab Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta. hlm. 11.

Secara umum di dalam ekonomi syariah ada dua jenis akad sebagai berikut:

- 1) *Tabbaru'*, adalah akad-akad yang digunakan untuk transaksi non komersial, bertujuan untuk kebaikan atau tolong-menolong, dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan atas transaksi yang terjadi. Namun demikian dalam akad *tabbaru'* masih diperbolehkan adanya pembebanan sejumlah uang sebagai biaya atas terjadinya transaksi.
- 2) *Tijarah*, adalah akad-akad yang digunakan untuk transaksi komersial/bisnis, karenanya dalam akad *tijarah* para pihak yang bertransaksi dapat menyepakati adanya pengambilan keuntungan, termasuk konsekuensi yang harus ditanggung apabila transaksi yang terjadi tidak menghasilkan keuntungan.³¹

2. Dasar Hukum Akad

Pengaturan tentang akad ini termuat dalam Pasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II tentang Akad, yang menyebutkan bahwa “akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.”

Dasar hukum akad dalam Al Qur'an adalah Al-Ma'idah ayat 1 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Maksud ayat di atas adalah orang-orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT harus memenuhi akad-akad yang telah Allah tentukan seperti dalam jual beli

³¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Rajawali, 2013, hlm. 13.

harus terpenuhi dulu akad-akadnya. Allah sudah menetapkan hukum-hukum Allah atau ketetapan yang telah Allah perintahkan kepada umatnya. Akad-akad itu merupakan perjanjian mencakup janji prasetia kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan seseorang kepada sesamanya.

Dalam suatu hadits terdapat Al-hadits tentang kebatalan suatu akad, yang artinya: “Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam Kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat.” (HR Bukhori). Maksud hadits ini adalah harus sama *ridho* dan ada pilihan, maksudnya akad yang di adakan oleh para pihak haruslah di dasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak *ridho* atau rela akan isi akad tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

3. Keabsahan Akad

Sahnya suatu akad dalam ajaran Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun akad adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad. Jika ada satu dari rukun akad yang tidak ada, secara syariah akad dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah sifat yang harus ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad.³²

Rukun akad yang utama adalah ijab kabul. Syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subjek dan objek dari suatu perjanjian. Jumhur ulama mengatakan bahwa ijab dan kabul merupakan salah satu dari unsur penting dalam

³² Hasanudin, *Bentuk-Bentuk Perikatan (Akad) dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta, Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2006, hlm. 150.

suatu akad, di samping unsur-unsur lain yang juga termasuk rukun akad. Unsur-unsur terdiri dari:

a. *Shighat* (ijab dan kabul)

Ijab dan kabul dapat diwujudkan dengan ucapan lisan maupun tertulis, sedangkan isyarat dapat dilakukan sebagai *shighat* hanya oleh mereka yang tidak dapat berbicara ataupun menulis. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ijab dan kabul mempunyai akibat hukum:

- 1) Ijab dan kabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyiz* yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya, dengan kata lain dilakukan oleh orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
- 2) Ijab dan kabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek perjanjian.
- 3) Ijab dan kabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir. Satu majelis akad adalah kondisi di mana kedua belah pihak yang berakad terfokus perhatiannya untuk melakukan akad.

b. Pelaku akad

Menurut mazhab Syafi'I dan Hambali pelaku akad disyaratkan harus orang mukalaf (*aqil baligh*), sedangkan mazhab Hanafi dan Maliki hanya mensyaratkan *tamyiz* (minimal berusia tujuh tahun). Syarat lain yang harus dipenuhi adalah memiliki kewenangan (hak) terhadap objek akad, baik kewenangan asli maupun kewenangan sebagai wakil atau wali.

c. Sesuatu yang menjadi objek akad

Objek akad harus memiliki 4 syarat, yaitu:

- 1) Harus sudah ada secara konkret ketika akad dilangsungkan, atau diperkirakan akan ada pada masa yang akan datang dalam akad tertentu seperti dalam akad *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah*, dan *mudharabah*;
- 2) Harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam dapat dijadikan objek akad, yaitu harta yang dimiliki serta dapat dimanfaatkan;
- 3) Harus dapat diserahkan ketika terjadi akad, namun tidak berarti harus dapat diserahkan seketika.
- 4) Harus jelas (dapat ditentukan, diketahui) oleh kedua belah pihak. Ketidakjelasan objek akad selain dilarang oleh Islam juga dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari.

d. *Maudhu' al-'aqd* (tujuan akad)

Maudhu' al-'aqd adalah tujuan utama untuk apa akad itu dilaksanakan. Menurut ulama fikih, tujuan dari suatu akad harus sejalan dengan kehendak *syara'*, sehingga apabila tujuannya bertentangan dengan *syara'* maka berakibat pada ketidakabsahan dari akad yang dibuat dan karena itu tidak menimbulkan akibat hukum.³³

³³ Dewi Nurul Musjtari, *Op.Cit.*, hlm. 46.

Mengenai syarat sahnya suatu akad secara umum adalah berikut:³⁴

- a. tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya;
- b. harus sama *ridho* dan ada pilihan; dan
- c. harus jelas dan gamblang.

Asas-asas pelaksanaan akad dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:³⁵

a. *Al Hurriyah* (kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas dalam membuat suatu perjanjian atau akad. Bebas dalam menentukan objek akad dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi di kemudian hari. Asas kebebasan berkontrak dalam Islam dibatasi oleh ketentuan syariah Islam. Akad dibuat tidak boleh ada unsur paksaan dan penipuan. Dasar hukum mengenai asas ini tertuang dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 256, yang artinya sebagai berikut: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat"

b. *Al musawah* (persamaan atau kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Dasar hukum mengenai asas persamaan ini tertuang di dalam ketentuan Al Qur'an Surat Al Hujurat ayat 13 yang artinya sebagai berikut: "Hai manusia,

³⁴ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 2.

³⁵ Fathurahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 248.

sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.”

c. *Al 'adalah* (keadilan)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu akad menurut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, dan memenuhi semua kewajibannya. Akad harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian salah satu pihak.

d. *Al ridho* (kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan. Dasar hukum adanya asas kerelaan dalam pembuatan akad terdapat dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 29 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bathil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

e. *Ash shidiq* (kebenaran atau kejujuran)

Agama Islam melarang manusia melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya kebohongan dan penipuan sangat berpengaruh pada keabsahan akad. Akad yang didalamnya mengandung kebohongan memberikan hak pada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan akad tersebut.


f. Al kitabah (tertulis)

Setiap akad hendaknya dibuat secara tertulis, karena dalam kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa.

Surat Al Baqarah Ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad yang dilakukan berada dalam kebaikan bagi semua pihak, bahkan dalam pembuatan akad hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-saksi (*syahadah*), *rahn* (gadai untuk kasus tertentu) dan prinsip tanggung jawab individu.

E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini adaah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Keterangan:

Berdasarkan bagan di atas dapat dijelaskan bahwa praktik gadai syariah (*rahn*) bermula setelah nasabah datang ke Kantor Cabang Pelayanan Syariah Radin Intan untuk menggadaikan barang yang dimilikinya. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka dilaksanakanlah gadai syariah yang dituangkan ke dalam akad. Berdasarkan praktik gadai syariah (*rahn*) dalam akad tersebut maka akan dianalisis implementasi gadai syariah (*Rahn*), hubungan hukum gadai syariah (*rahn*) dan penyelesaian perselisihan apabila terjadi sengketa gadai syariah (*rahn*) pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pelayanan Syariah Radin Intan Bandar Lampung.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁶

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah normatif terapan, yaitu penelitian hukum tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat³⁷

Pendekatan normatif dalam hal ini digunakan untuk menganalisis secara mendalam mengenai implementasi gadai syariah (*rahn*) pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pelayanan Syariah Radin Intan Bandar Lampung

C. Tipe Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan pokok dan bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif. Penelitian hukum deskriptif adalah

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 24.

³⁷ *Ibid.* 134.

penelitian yang menggambarkan secara jelas dan lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang bersumber dari hasil wawancara kepada para pihak yang melaksanakan gadai syariah (*rahn*) yaitu PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pelayanan Syariah Radin Intan Bandar Lampung dan nasabah.
2. Data sekunder, terdiri dari:
 - a) Bahan hukum primer, yaitu akad gadai syariah (*rahn*) pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pelayanan Syariah Radin Intan Bandar Lampung dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pembahasan.
 - b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dari berbagai literatur atau buku-buku hukum yang berkaitan dengan pembahasan

E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:

- a. Studi pustaka, yaitu mempelajari, membaca, mencatat, memahami, dan mengutip data yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- b. Studi dokumen, yaitu mencatat data yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam penelitian dari dokumen berupa akad *rahn* PT Pegadaian (Persero)

- c. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung (tatap muka) kepada pihak PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pelayanan Syariah Radin Intan Bandar Lampung dan nasabah terkait dengan pembahasan. Metode wawancara menggunakan wawancara terstruktur, yaitu peneliti telah mempersiapkan pedoman pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.

2. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu memeriksa data yang diperoleh secara selektif untuk mengetahui apakah ada data yang salah dan apakah data tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data-data sesuai dengan kelompok dan aturan yang telah diterapkan di dalam pokok bahasan sehingga diperoleh data yang benar-benar diperlukan dalam penelitian ini.
- c. Sistematika data, yaitu menyusun data menurut tata urutan yang ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahasan sehingga mudah untuk dianalisis.

F. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum³⁸

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1983.hlm. 86

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi gadai syariah (*rahn*) pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pelayanan Syariah Radin Intan Bandar Lampung dilaksanakan dengan perjanjian atau akad gadai secara tertulis Surat Bukti Rahn (SBR) yang berisi bahwa nasabah (*rahin*) menggadaikan barang jaminan (*marhun*) kepada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pelayanan Syariah Radin Intan (*murtahin*) dengan menerima pinjaman (*marhun bih*) dalam jangka waktu pengembalian maksimal 4 bulan atau 120 hari. Akad *rahn* tersebut disertai dengan akad jasa sewa tempat penitipan dan penyimpanan barang jaminan (*ijarah*) dengan penetapan periode (jumlah hari) penitipan per 10 hari.
2. Hubungan hukum dalam gadai syariah (*rahn*) adalah adanya keterikatan hak dan kewajiban yang saling timbal balik antara PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pelayanan Syariah Radin Intan Bandar Lampung (*muhtarin*) dengan nasabah (*rahin*). Kewajiban *murtahin* adalah memberikan ganti rugi apabila *marhun* mengalami kerusakan atau kehilangan yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (*force majeure*). Hak *murtahin* adalah melaksanakan gadai ulang kepada *rahin* yang sudah masuk jatuh tempo tetapi tidak melakukan pelunasan dan melaksanakan penjualan *marhun* melalui lelang apabila *rahin*

melakukan pelunasan setelah jatuh tempo dan setelah dilakukan gadai ulang. Kewajiban *Rahin* adalah tunduk pada ketentuan SBR, menyerahkan *marhun*, membayar pelunasan uang pinjaman ditambah biaya jasa penitipan, membayar kekurangan penjualan atau pelelangan *marhun*. Hak *Rahin* adalah menerima ganti rugi apabila *marhun* yang berada dalam penguasaan *murtahin* mengalami kerusakan atau kehilangan, melakukan perpanjangan akad, gadai ulang, mengangsur uang pinjaman dan mengambil kelebihan atas penjualan atau pelelangan *marhun*

3. Penyelesaian perselisihan apabila terjadi sengketa gadai syariah (*rahn*) pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pelayanan Syariah Radin Intan Bandar Lampung dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan *marhun* adalah melakukan penggantian atau perbaikan atas *marhun* yang rusak atau hilang. Penyelesaian perselisihan oleh *muhtarin* dalam hal *rahn* tidak dapat melunasi hutang pada saat jatuh tempo adalah dengan cara memberitahukan kepada *rahn* dan melakukan lelang/eksekusi *marhun* sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan profesionalisme dari seluruh sumber daya manusia yang ada di PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pelayanan Syariah Radin Intan guna memberikan pelayanan yang prima dan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Serta perlunya peningkatan prinsip kecermatan dan kehati-hatian

bagi para penaksir dalam menaksir barang jaminan untuk menghindari kesalahan taksir yang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan.

2. Diharapkan agar PT Pegadaian (Persero) lebih mensosialisasikan keberadaan produk gadai syariah serta keuntungan-keuntungan dari gadai syariah kepada masyarakat luas sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam menentukan sistem gadai yang sesuai keinginan mereka dan dapat memenuhi kebutuhan dana masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al Qur'an dan Terjemahnya. 2002. Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2006 *Gadai Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1999. *Bab-Bab tentang Credietverband Gadai & Fiducia*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Djamil, Fathurahman. 2001. *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Hukum Perjanjian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Mu'amalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Ilmi, Muhammad. 2002. *Mengenal Perbankan Syariah*, Pelita Utama, Jakarta.
- Jusuf, Iskandar. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Kasmir. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali, Jakarta.
- Muhammad, *Hukum dan Azas - Azas Ekonomi Islam*, 2000, Gramedia, Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir. 2001. *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muljadi, Kartini. 2006. dan Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Muslehuddin, Muhammad. 2004. *Sistem Perbankan dalam Islam*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Musjtari, Dewi Nurul. 2012. *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, Palama Publishing, Yogyakarta.
- Pasaribu, Chairuman. 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rasjid, Sulaiman. 2009. *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Subekti, R. . 2000. *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Wijaya, Gunawan dan K. Mulyadi. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zaman, Mariam Darus Badrul. (et.al.) 2016. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta, Citra Aditya Bakti.
- Zainuddin Ali. 2010. *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

C. SUMBER LAINNYA

Hasanudin, 2006. *Bentuk-Bentuk Perikatan (Akad) dalam Ekonomi Syariah*, Pusdiklat Mahkamah Agung RI. Jakarta.

www.pegadaian.co.id.